ENMAHA: Jurnal Penelitian Mahasiswa
E-ISSN: 3025-2954
Volume 1, No. 1, Juni - Desember 2026
DOI: https://doi.org/10.71036/ emjpm.v2i2.490

Received: 02-04-2026 | Accepted:16-03-202 | Published: 13-11-2026

ANALISIS KONSISTENSI PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA INFAK DAN SEDEKAH TERIKAT DAN TIDAK TERIKAT PADA LAPORAN KEUANGAN BAZNAS RI TAHUN 2023–2024

Fiantika Dyah Ayu Trianita
UIN Sultanah Naharasiyah Lhokseumawe
ayutrianitafiantikadyah@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsistensi penyajian dan pengungkapan dana infak dan sedekah terikat dan tidak terikat pada laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia tahun 2023–2024. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan dokumentasi terhadap laporan keuangan yang telah diaudit dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Analisis dilakukan dengan membandingkan klasifikasi dana, penerimaan, penyaluran atau beban, surplus, saldo akhir, serta rincian pengungkapan pada kedua periode berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan tahun 2023 dan 2024 sama-sama menyajikan pemisahan dana infak dan sedekah terikat dan tidak terikat. Total penerimaan dana meningkat dari Rp231,58 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp254,94 miliar pada tahun 2024, sedangkan surplus menurun dari Rp118,19 miliar menjadi Rp67,10 miliar. Selain itu, terdapat perbedaan penamaan laporan dan perincian

ENLEKTURER: Journal of Islamic Studies with Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

komponen penyaluran atau beban yang perlu dievaluasi dengan mempertimbangkan perubahan standar akuntansi yang berlaku pada masing-masing periode. Penelitian ini menekankan pentingnya konsistensi penyajian, kelengkapan pengungkapan, serta keselarasan antara laporan utama dan CALK untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana infak dan sedekah.
Keywords: Infak Dan Sedekah, Dana Terikat, Dana Tidak Terikat, Baznas RI, Laporan Keuangan.

A. Pendahuluan

Infak dan sedekah merupakan instrumen penting dalam ekonomi Islam yang berperan dalam membantu masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Pengelolaan dana tersebut memerlukan laporan keuangan yang transparan dan dapat dipercaya agar informasi mengenai penerimaan, penyaluran, serta saldo dana dapat dipahami oleh para pemangku kepentingan. Dalam hal ini, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia berperan dalam menyajikan informasi keuangan terkait pengelolaan dana infak dan sedekah secara transparan dan akuntabel.[1]

Salah satu aspek penting dalam pelaporan dana infak dan sedekah adalah pembedaan antara dana terikat dan dana tidak terikat. Dana terikat merupakan dana yang penggunaannya dibatasi oleh ketentuan atau tujuan tertentu dari pemberi dana, sedangkan dana tidak terikat merupakan dana yang penggunaannya tidak dibatasi oleh tujuan khusus dari pemberi dana. Pembedaan tersebut perlu disajikan dan diungkapkan secara jelas agar pengguna laporan keuangan dapat memahami pengelolaan dana serta membandingkan informasi keuangan antarperiode.

Penyajian dan pengungkapan dana infak dan sedekah perlu mengacu pada standar akuntansi yang berlaku. Sebelum 1 Januari 2024, akuntansi zakat, infak, dan sedekah diatur dalam PSAK 109, sedangkan penyajian laporan

[1]Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia, *Laporan Keuangan BAZNAS Tahun 2023 Audited*, bagian ikhtisar kebijakan akuntansi dan laporan perubahan dana; serta *Laporan Keuangan BAZNAS Tahun 2024 Audited*, bagian ikhtisar kebijakan akuntansi dan laporan aktivitas.

keuangan syariah diatur dalam PSAK 101. Revisi kedua standar tersebut berlaku efektif mulai 1 Januari 2024. Sejalan dengan perubahan penomoran standar akuntansi syariah, PSAK 109 menjadi PSAK 409 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah, sedangkan PSAK 101 menjadi PSAK 401 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Oleh karena itu, analisis laporan keuangan BAZNAS RI tahun 2023 dan 2024 perlu memperhatikan standar yang berlaku pada masing-masing periode agar evaluasi penyajian dan pengungkapan dana dapat dilakukan secara tepat.

Penelitian terhadap laporan keuangan BAZNAS RI tahun 2023–2024 penting dilakukan untuk menilai konsistensi penyajian dan pengungkapan dana infak dan sedekah terikat maupun tidak terikat. Perbandingan kedua periode tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi kesamaan atau perubahan dalam pengelompokan, penyajian, dan pengungkapan informasi dana. Selain itu, adanya revisi standar akuntansi yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2024 menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam menilai keterbandingan laporan keuangan kedua periode. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai konsistensi pelaporan dana infak dan sedekah serta menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan BAZNAS RI.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsistensi penyajian dan pengungkapan dana infak dan sedekah terikat maupun tidak terikat dalam laporan keuangan BAZNAS RI tahun 2023–2024 dengan memperhatikan standar akuntansi yang berlaku pada masing-masing periode.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia tahun 2023–2024 menyajikan dan mengungkapkan dana infak serta sedekah yang bersifat terikat dan tidak terikat secara konsisten.[2]

Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan BAZNAS RI tahun 2023 dan 2024 yang sudah diperiksa oleh auditor,

[2] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020).

terutama laporan perubahan dana serta catatan atas laporan keuangan. Data pendukung berupa standar akuntansi yang relevan juga digunakan untuk mengevaluasi cara penyajian dan penjelasan dana infak serta sedekah pada kedua periode penelitian.[3]

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mencatat dan menganalisis laporan keuangan. Informasi yang diambil mencakup data mengenai penerimaan, penyaluran, surplus, defisit, saldo awal, koreksi saldo awal, serta saldo akhir dari dana infak dan sedekah yang terikat dan tidak terikat.[4]

Analisis data dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan tahun 2023 dan 2024, dengan memperhatikan jenis dana, keselarasan cara penyajian komponen laporan, ketepatan angka yang digunakan sebagai acuan, serta kelengkapan informasi yang diberikan. Hasil perbandingan berikutnya dinilai sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku pada masing-masing periode. Berdasarkan proses tersebut, penelitian mencapai kesimpulan mengenai aspek penyajian dan pengungkapan yang konsisten, perubahan yang terjadi, serta hal-hal yang memerlukan evaluasi lebih lanjut.

C. Hasil dan Pembahasan

Laporan keuangan BAZNAS Republik Indonesia tahun 2023 dan 2024 memberikan informasi tentang pengelolaan dana infak dan sedekah melalui laporan yang memiliki nama berbeda. Pada tahun 2023, informasi tersebut terdapat dalam Laporan Perubahan Dana, sedangkan pada tahun 2024 informasi tersebut ditampilkan dalam Laporan Aktivitas. Meskipun memiliki judul yang berbeda, kedua laporan tersebut menyampaikan informasi mengenai penerimaan atau penghasilan, penyaluran atau beban,

[3] Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia, *Laporan Keuangan BAZNAS Tahun 2023 Audited* dan *Laporan Keuangan BAZNAS Tahun 2024 Audited*; Ikatan Akuntan Indonesia, standar akuntansi yang relevan untuk pelaporan zakat, infak, dan sedekah.

[4] Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia, *Laporan Keuangan BAZNAS Tahun 2023 Audited* dan *Laporan Keuangan BAZNAS Tahun 2024 Audited*, bagian laporan perubahan dana/laporan aktivitas dan catatan atas laporan keuangan.

surplus atau defisit, saldo awal, koreksi saldo awal, serta saldo akhir dari dana infak dan sedekah.[5]

Komponen Penerimaan	**Tahun 2023 (Rp)**	**Tahun 2024 (Rp)**
Penerimaan/penghasilan dana	231.580.834.922	254.944.137.094
Penyaluran/beban dana	113.385.840.921	187.846.126.091
Surplus dana	118.194.994.001	67.098.011.003
Saldo awal setelah koreksi	41.776.344.011	158.366.763.452
Saldo akhir dana	**159.971.338.012**	**225.464.774.455**

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS RI Tahun 2023 dan 2024.

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah penerimaan atau penghasilan dana infak dan sedekah mengalami peningkatan pada 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, jumlah penyaluran atau beban dana juga meningkat, sehingga surplus dana yang tercatat pada 2024 lebih rendah daripada surplus tahun 2023. Sementara itu, saldo akhir dana pada 2024 tercatat lebih besar dibandingkan saldo akhir pada 2023. Perbedaan nilai tersebut menggambarkan perubahan kondisi pengelolaan dana selama kedua periode yang diteliti.[6]

Analisis Penerimaan Dana Infak dan Sedekah Terikat dan Tidak Terikat

Laporan keuangan BAZNAS RI menyajikan penerimaan dana infak dan sedekah berdasarkan dua kategori, yaitu dana terikat dan dana tidak terikat. Pemisahan tersebut ditemukan pada laporan tahun 2023 maupun 2024, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Komponen Penerimaan	**Tahun 2023 (Rp)**	**Tahun 2024 (Rp)**
Infak/sedekah terikat	219.922.968.457	239.733.730.178
Infak/sedekah tidak terikat	11.176.820.407	15.132.825.301
Bagi hasil	52.654.569	55.658.347

[5] Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia, Laporan Keuangan BAZNAS Tahun 2023 Audited, bagian Laporan Perubahan Dana; dan Laporan Keuangan BAZNAS Tahun 2024 Audited, bagian Laporan Aktivitas.

[6] Ibid., bagian laporan perubahan dana dan laporan aktivitas tahun 2023–2024.

Penerimaan lain-lain	428.391.489	21.923.268
Total Penerimaan	**231.580.834.922**	**254.944.137.094**

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS RI Tahun 2023 dan 2024.

Berdasarkan perbandingan laporan keuangan BAZNAS RI tahun 2023 dan 2024, penerimaan dana infak dan sedekah terikat meningkat dari Rp219.922.968.457 menjadi Rp239.733.730.178. Penerimaan dana tidak terikat juga meningkat dari Rp11.176.820.407 menjadi Rp15.132.825.301. Selain kedua kategori tersebut, laporan keuangan mencatat penerimaan bagi hasil dan penerimaan lain-lain. Oleh karena itu, total penerimaan dana infak dan sedekah tidak hanya berasal dari penjumlahan dana terikat dan tidak terikat, tetapi juga mencakup kedua komponen tambahan tersebut.

Secara keseluruhan, total penerimaan meningkat dari Rp231.580.834.922 pada tahun 2023 menjadi Rp254.944.137.094 pada tahun 2024. Data ini menunjukkan bahwa pemisahan dana terikat dan tidak terikat tetap disajikan pada kedua periode. Namun, penilaian atas konsistensi penyajian tidak cukup hanya berdasarkan kesamaan kategori, tetapi juga perlu mempertimbangkan kelengkapan komponen penerimaan dan kejelasan pengungkapannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

Analisis Penyaluran atau Beban Dana Infak dan Sedekah

Penyaluran dana infak dan sedekah menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam menilai pengelolaan dana oleh BAZNAS RI. Untuk mengetahui perubahan yang terjadi selama tahun 2023 dan 2024, penelitian ini membandingkan jumlah serta rincian beban yang disajikan dalam laporan keuangan kedua periode tersebut. [7] Hasil perbandingan disajikan pada tabel berikut.

Komponen beban	**Tahun 2023 (Rp)**	**Tahun 2024 (Rp)**
Amil – dana terikat	12.505.087.048	23.552.171.362
Penerima manfaat – dana terikat	87.602.092.906	145.995.569.008

[7] Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia, Laporan Keuangan BAZNAS Tahun 2024 Audited (2024), hlm. 3, bagian Laporan Aktivitas, dan Laporan Keuangan BAZNAS Tahun 2023 Audited, bagian Laporan Perubahan Dana

Amil – dana tidak terikat	1.726.129.839	2.396.452.632
Penerima Manfaat – dana tidak terikat	10.730.162.347	14.445.788.777
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan	822.368.782	1.182.814.958
Penyaluran lain-lain	-	273.329.354
Total beban	**113.385.840.921**	**187.846.126.091**

Sumber: Angka 2023 di tabel ini mengikuti kolom pembanding dalam laporan tahun 2024, bukan hasil penggabungan dari dua laporan yang berbeda.

Berdasarkan data pada tabel, jumlah beban dana infak dan sedekah pada tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2023, total beban tercatat sebesar Rp113.385.840.921, sedangkan pada 2024 mencapai Rp187.846.126.091.[8] Jika ditinjau lebih lanjut, sebagian besar beban pada kedua tahun tersebut berasal dari dana terikat yang disalurkan kepada penerima manfaat. Jumlahnya meningkat dari Rp87.602.092.906 pada 2023 menjadi Rp145.995.569.008 pada 2024. Beban amil dari dana terikat juga mengalami peningkatan, dari Rp12.505.087.048 menjadi Rp23.552.171.362.

Perubahan juga terlihat pada penggunaan dana tidak terikat. Beban untuk penerima manfaat naik dari Rp10.730.162.347 pada 2023 menjadi Rp14.445.788.777 pada 2024. Sementara itu, beban amil dari dana tidak terikat meningkat dari Rp1.726.129.839 menjadi Rp2.396.452.632. Selain komponen tersebut, laporan tahun 2024 mencatat alokasi pemanfaatan aset kelolaan dan penyaluran lain-lain sebagai bagian dari total beban dana infak dan sedekah.

Dilihat dari cara penyajiannya, laporan tahun 2024 memperlihatkan rincian beban berdasarkan kelompok dana terikat dan tidak terikat, kemudian membaginya lagi menjadi beban amil dan penerima manfaat. Rincian ini membantu pembaca memahami penggunaan dana secara lebih terarah. Meskipun demikian, perbandingan dengan laporan tahun 2023 yang diterbitkan secara terpisah tetap diperlukan untuk memastikan kesesuaian

[8] Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia, Laporan Keuangan BAZNAS Tahun 2024 Audited (2024), hlm. 3, bagian Laporan Aktivitas.

angka dan klasifikasi setiap komponen. Oleh karena itu, perbedaan rincian yang ditemukan perlu ditelaah lebih lanjut melalui Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sebelum dinilai sebagai ketidakkonsistenan penyajian.

Evaluasi Awal atas Konsistensi Penyajian

Penyajian dana infak dan sedekah dalam laporan keuangan BAZNAS RI tahun 2023 dan 2024 menunjukkan kelanjutan dalam pemisahan dana terikat dan tidak terikat. Kedua laporan juga menyajikan informasi mengenai penghasilan, beban, surplus, serta saldo akhir dana. Namun, ada perbedaan dalam nama laporan, yaitu Laporan Perubahan Dana untuk tahun 2023 dan Laporan Aktivitas untuk tahun 2024. Perbedaan itu harus dilihat dengan memperhatikan struktur laporan dan aturan akuntansi yang diterapkan pada setiap periode masing-masing.[9]

Dari sisi nominal, jumlah penghasilan dana infak dan sedekah meningkat dari Rp231.580.834.922 pada tahun 2023 menjadi Rp254.944.137.094 pada tahun 2024. Sementara itu, jumlah penyaluran atau beban dana infak dan sedekah meningkat dari Rp113.385.840.921 pada tahun 2023 menjadi Rp187.846.126.091 pada tahun 2024. Perubahan tersebut diikuti oleh penurunan surplus dana, dari Rp118.194.994.001 pada tahun 2023 menjadi Rp67.098.011.003 pada tahun 2024. Perbedaan penyajian pos penyaluran dan beban pada kedua periode perlu ditelaah lebih lanjut berdasarkan rincian laporan keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) agar perbandingan yang dilakukan sesuai dengan klasifikasi akun pada masing-masing periode.[10]

Selain itu, laporan tahun 2024 juga memberikan penjelasan mengenai beban yang dibagi berdasarkan kategori dana infak dan sedekah, baik yang terikat maupun tidak terikat, termasuk beban amil dan penerima manfaat. Rincian tersebut perlu dibandingkan dengan laporan tahun 2023 untuk mengidentifikasi kemungkinan perubahan klasifikasi atau tingkat perincian informasi. Dalam proses ini, Catatan atas Laporan Keuangan

[9]Laporan Keuangan BAZNAS Tahun 2023 Audited dan Laporan Keuangan BAZNAS Tahun 2024 Audited, bagian laporan utama.

[10] Ibid., bagian laporan penerimaan atau penghasilan dan beban dana infak dan sedekah

(CALK) berperan penting untuk membantu menjelaskan kebijakan akuntansi, cara pengelompokan akun, serta rincian mengenai dana yang diterima dan digunakan, yang terdapat dalam laporan utama.[11]

Berdasarkan perbandingan awal tersebut, penilaian konsistensi dalam penyajian laporan keuangan BAZNAS RI harus mencakup tiga hal, yaitu kesinambungan dalam pengelompokkan dana, perbandingan komponen dan jumlah dari tahun ke tahun, serta ketersediaan informasi pendukung. Kesamaan dalam pemisahan antara dana terikat dan tidak terikat menunjukkan adanya

kontinuitas dalam hal pengelompokan dana. Namun, meskipun ada kesamaan itu, belum cukup untuk menyatakan bahwa semua aspek penyajian berjalan dengan konsisten. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut dengan meneliti CALK dan standard akuntansi yang berlaku untuk masing-masing periode, sehingga perbedaan dalam penyajian dapat dianalisis dengan dasar yang akurat.

Analisis Pengungkapan Dana Infak dan Sedekah dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang akun-akun yang terdapat dalam laporan keuangan utama. Dalam laporan keuangan BAZNAS RI untuk tahun 2023, detail tentang penerimaan dana infak dan sedekah terdapat di Catatan 19, sedangkan dalam laporan tahun 2024, informasi tersebut bisa ditemukan di Catatan

20. Kedua laporan tersebut mencakup informasi mengenai dana infak dan sedekah yang terikat maupun yang tidak terikat, pendapatan bagi hasil, serta penerimaan lainnya. Pengungkapan ini mendukung pemahaman pengguna laporan tentang asal-usul dana yang dikelola oleh BAZNAS RI.[12]

[11] Ibid., bagian Catatan atas Laporan Keuangan dan kebijakan akuntansi

[12] Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia, Laporan Keuangan BAZNAS Tahun 2023 Audited (Jakarta: BAZNAS RI, 2024), Catatan 19; Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia, Laporan Keuangan BAZNAS Tahun 2024
Audited (Jakarta: BAZNAS RI, 2025), Catatan 20

Rincian penerimaan dana yang terikat untuk tahun 2023 dibagi dalam berbagai program, seperti Indonesia Takwa, Indonesia Sehat, Indonesia Cerdas, Indonesia Makmur, dan Indonesia Peduli. Sumber infak yang ditujukan untuk operasional amil juga ditampilkan terpisah. Pengelompokan serupa tercatat dalam laporan untuk tahun 2024. Di sisi lain, penerimaan dana yang tidak terikat, pendapatan bagi hasil, serta infak yang lain ditampilkan pada kategori yang berbeda. Persamaan dalam pengelompokan ini menandakan bahwa kedua laporan menyajikan informasi tentang penerimaan berdasar kategori dan tujuan dana. Meskipun demikian, penting untuk mengevaluasi konsistensi pengungkapan dengan membandingkan rincian setiap kategori dan istilah yang digunakan di masing-masing tahun.[13]

Pengungkapan mengenai pemakaian dana adalah aspek krusial dalam analisis ini. Laporan keuangan untuk tahun 2024 menyajikan biaya dari infak dan sedekah, baik yang terikat maupun yang tidak terikat, dengan pemisahan antara amil dan penerima manfaat. Di samping itu, terdapat pula data mengenai distribusi pemanfaatan aset yang dikelola, serta penyaluran lainnya. Informasi tersebut membantu para pengguna laporan dalam memahami bagaimana dana digunakan berdasarkan kategori yang telah disajikan. Untuk menilai keterkaitan antar tahun, rincian ini perlu dibandingkan dengan data dari laporan tahun 2023. Perbandingan tidak hanya dapat dilakukan berdasarkan total beban secara keseluruhan, tetapi juga harus memperhatikan kesesuaian klasifikasi serta tingkat rincian setiap elemen.[14]

Selain detail penerimaan dan pengeluaran dana, konsistensi angka di antara laporan utama dan CALK harus diperhatikan. Laporan keuangan untuk tahun 2024 mengandung angka komparatif dari tahun 2023 yang bermanfaat untuk menganalisis perubahan nilai antar tahun. Namun, angka pembanding ini harus diperiksa seiring dengan laporan tahun 2023 yang

[13] Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia, Laporan Keuangan BAZNAS Tahun 2023 Audited, Catatan 19; Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia, Laporan Keuangan BAZNAS Tahun 2024 Audited, Catatan 20.

[14] Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia, Laporan Keuangan BAZNAS Tahun 2024 Audited, Laporan Aktivitas dan Catatan 23 tentang beban dana infak dan sedekah.

telah dirilis sebelumnya, khususnya jika terdapat ketidaksesuaian dalam rincian komponen tertentu. Verifikasi ini penting untuk memahami apakah perbedaan tersebut disebabkan oleh pengubahan klasifikasi, perbaikan, atau penyesuaian penyajian. Tanpa pengecekan lebih lanjut terhadap catatan yang terkait, alasan perbedaan ini tidak dapat dipastikan.[15]

Laporan tahun 2024 mencakup informasi mengenai tingkat efektivitas penyaluran dana infak dan sedekah yang mencapai 87,40%, sedangkan pada tahun 2023 tercatat sebesar 41,78%. Informasi tersebut disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan mengenai kinerja amil. Selain itu, laporan tahun 2024 menjelaskan adanya penempatan dana infak untuk Palestina sebesar Rp200 miliar dalam bentuk deposito on-call yang dialokasikan untuk keperluan rekonstruksi. Jangka waktu penggunaan dana tersebut belum dapat ditentukan pada saat laporan keuangan disajikan. Informasi ini memberikan konteks tambahan mengenai pengelolaan dan penyaluran dana infak dan sedekah. Namun, angka efektivitas tersebut perlu ditafsirkan dengan memperhatikan dana yang tersedia serta alokasi dana Palestina, sebelum digunakan untuk menilai konsistensi pengungkapan antartahun.[16]

Secara umum, laporan keuangan BAZNAS RI untuk tahun 2023 dan 2024 telah memberikan rincian tentang penerimaan dan penggunaan dana infak serta sedekah beserta detail lainnya. Namun, evaluasi terhadap konsistensi pengungkapan harus mempertimbangkan kelengkapan data, kejelasan dalam memisahkan dana yang terikat dan tidak terikat, kesesuaian angka antara laporan utama dan CALK, serta adanya perubahan klasifikasi dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, perbedaan dalam penyajian perlu dianalisis lebih lanjut berdasarkan data pendukung serta standar akuntansi yang relevan sebelum ditarik kesimpulan mengenai ketidakonsistenan.

---

[15] Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia, Laporan Keuangan BAZNAS Tahun 2023 Audited, bagian laporan dana infak dan sedekah; Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia, Laporan Keuangan BAZNAS Tahun 2024 Audited, Laporan Aktivitas dan catatan terkait dana infak dan sedekah.

[16] Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia, Laporan Keuangan BAZNAS Tahun 2024 Audited, Catatan atas Laporan Keuangan mengenai efektivitas penyaluran dan penempatan dana infak Palestina.

Evaluasi Konsistensi Pengungkapan Berdasarkan Standar Akuntansi yang Berlaku

Penilaian atas konsistensi pengungkapan dana infak dan sedekah dalam laporan keuangan BAZNAS RI harus mempertimbangkan standar akuntansi yang relevan untuk setiap periode.

Laporan keuangan tahun 2023 mengacu pada PSAK 109 mengenai Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah, sementara laporan tahun 2024 berpedoman pada penomoran PSAK 409 untuk standar yang serupa. Perubahan penomoran pada standar akuntansi di Indonesia akan mulai berlaku secara resmi pada 1 Januari 2024 dan tidak mengubah substansi dari pengaturan dalam standar yang berkaitan. Oleh sebab itu, perbandingan antar kedua laporan harus mempertimbangkan ketentuan yang berlaku di setiap periode, bukan sekadar kesamaan nama akun atau jumlah yang disajikan.[17]

Dari aspek penyajian, laporan keuangan BAZNAS RI untuk tahun 2023 dan 2024 sama-sama membedakan antara dana infak dan sedekah yang terikat dengan yang tidak terikat. Keduanya juga memberikan informasi terkait dengan penerimaan, penyaluran atau beban, surplus, serta saldo akhir dana. Persamaan ini menunjukkan bahwa unsur utama informasi pengelolaan dana masih ditampilkan di kedua periode tersebut. Meskipun demikian, kesamaan unsur laporan tersebut belum cukup untuk memastikan bahwa semua ketentuan penyajian dan pengungkapan sudah terpenuhi. Evaluasi lebih lanjut tetap diperlukan untuk menilai kelengkapan detail, kejelasan dalam klasifikasi, serta relevansi informasi di laporan utama dengan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).[18]

[17]Ikatan Akuntan Indonesia, "Penomoran PSAK dan ISAK dalam SAK Indonesia," 13 November 2023,

[18]Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia, Laporan Keuangan BAZNAS Tahun 2023 Audited (Jakarta: BAZNAS RI, 2024), bagian Laporan Perubahan Dana dan Catatan atas Laporan Keuangan; Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia, Laporan Keuangan BAZNAS Tahun 2024 Audited (Jakarta: BAZNAS RI, 2025), bagian Laporan Aktivitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Perbedaan juga terlihat pada penamaan laporan dan perincian beberapa komponen. Laporan tahun 2023 menggunakan judul Laporan Perubahan Dana, sedangkan laporan tahun 2024 menggunakan judul Laporan Aktivitas. Selain itu, laporan tahun 2024 menyajikan rincian beban dana infak dan sedekah berdasarkan kategori dana terikat dan tidak terikat, termasuk pemisahan beban amil dan penerima manfaat. Perbedaan tersebut perlu dievaluasi dengan mempertimbangkan substansi informasi yang disajikan serta ketentuan standar akuntansi yang relevan. Dengan demikian, perbedaan nama dan susunan laporan tidak dapat langsung dinilai sebagai ketidakkonsistenan tanpa pemeriksaan lebih lanjut terhadap isi laporan dan pengungkapannya dalam CALK.[19]

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, penting untuk menilai konsistensi dalam penyampaian dana infak dan sedekah BAZNAS RI melalui pemisahan yang jelas antara dana terikat dan tidak terikat, serta kelengkapan data tentang penerimaan dan pemanfaatan dana, serta keselarasan antara laporan utama dan CALK. Perubahan dalam penomoran standar menjadi salah satu aspek kunci dalam menganalisis laporan tahun 2023 dan 2024, namun hal ini tidak cukup untuk menjelaskan semua perbedaan dalam penyajian yang ditemukan. Oleh karena itu, penilaian tentang sejauh mana laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi harus diperoleh dari

analisis terhadap aturan yang berlaku dan bukti yang ada dalam laporan keuangan untuk setiap periode.

Pembahasan Temuan Utama dan Implikasinya

Hasil analisis laporan keuangan BAZNAS RI untuk tahun 2023 dan 2024 menggambarkan bahwa pemisahan antara infak serta sedekah yang terikat dan tidak terikat tetap merupakan elemen krusial dalam penyajian

[19] Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia, Laporan Keuangan BAZNAS Tahun 2023 Audited (Jakarta: BAZNAS RI, 2024), bagian Laporan Perubahan Dana; Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia, Laporan Keuangan

BAZNAS Tahun 2024 Audited (Jakarta: BAZNAS RI, 2025), bagian Laporan Aktivitas dan Catatan 23 tentang beban dana infak dan sedekah.

laporan keuangan. Pemisahan ini memberikan kemudahan bagi pengguna laporan untuk memahami bahwa dana yang diterima mungkin memiliki ketentuan penggunaan yang bervariasi. Dengan demikian, penting untuk menjaga kejelasan dalam klasifikasi dana agar informasi tentang pengelolaan dana dapat dengan jelas dimengerti oleh semua pemangku kepentingan.

Temuan lain berkaitan dengan perubahan nama laporan dari Laporan Perubahan Dana pada tahun 2023 menjadi Laporan Aktivitas pada tahun 2024, serta perubahan jumlah penerimaan dan surplus dana. Penerimaan dana infak dan sedekah meningkat dari Rp231.580.834.922 pada tahun 2023 menjadi Rp254.944.137.094 pada tahun 2024. Sementara itu, surplus dana menurun dari Rp118.194.994.001 menjadi Rp67.098.011.003. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan tidak selalu diikuti oleh peningkatan surplus karena surplus juga dipengaruhi oleh beban atau penyaluran dana selama periode pelaporan. Oleh karena itu, perbandingan laporan perlu mempertimbangkan hubungan antara penerimaan, penggunaan dana, dan saldo akhir, bukan hanya melihat satu unsur secara terpisah.

Implikasi dari hasil tersebut adalah pentingnya penyampaian informasi yang tepat, jelas, dan terperinci pada setiap periode pelaporan. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) berfungsi memberikan penjelasan tambahan mengenai klasifikasi dana, rincian penerimaan dan penggunaannya, serta perubahan saldo. Kesesuaian antara informasi dalam laporan utama dan CALK juga perlu diperhatikan untuk meminimalkan kemungkinan perbedaan penafsiran di kalangan pengguna laporan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan adanya kesinambungan dalam pemisahan dana serta penyajian informasi utama, meskipun terdapat perbedaan dalam penamaan laporan dan perincian beberapa komponen. Namun, hasil analisis tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh aspek penyajian dan pengungkapan telah konsisten atau sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Penilaian lebih lanjut perlu didasarkan pada pemeriksaan terhadap ketentuan standar dan bukti yang tercantum dalam laporan keuangan masing-masing periode.

D. Kesimpulan

Hasil analisis terhadap laporan keuangan BAZNAS RI periode 2023–2024 menunjukkan bahwa penyajian dana infak dan sedekah pada kedua tahun tersebut memiliki beberapa persamaan. Persamaan tersebut terlihat dari pemisahan dana terikat dan tidak terikat serta penyajian informasi mengenai penerimaan, penyaluran atau beban, surplus, dan saldo akhir dana. Hal ini memperlihatkan bahwa informasi pokok mengenai pengelolaan dana infak dan sedekah tetap disajikan dalam laporan keuangan pada kedua periode.

Di samping persamaan tersebut, terdapat perbedaan pada nama laporan dan tingkat perincian beberapa komponen. Pada tahun 2023, laporan menggunakan nama Laporan Perubahan Dana, sedangkan pada tahun 2024 menggunakan nama Laporan Aktivitas. Penerimaan dana infak dan sedekah juga mengalami peningkatan pada tahun 2024, tetapi surplus dana justru mengalami penurunan. Keadaan ini menunjukkan bahwa besarnya penerimaan tidak selalu menghasilkan surplus yang lebih tinggi karena hasil akhirnya turut dipengaruhi oleh jumlah penyaluran atau beban selama periode pelaporan.

Berdasarkan temuan tersebut, konsistensi penyajian dan pengungkapan dana infak dan sedekah BAZNAS RI perlu dilihat dari beberapa aspek, yaitu ketepatan klasifikasi dana, kelengkapan informasi, keterbandingan laporan antarperiode, serta kesesuaian informasi dalam laporan utama dengan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Perbedaan yang ditemukan dalam laporan belum dapat langsung dinyatakan sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap standar akuntansi karena perlu ditinjau lebih lanjut berdasarkan ketentuan yang berlaku pada setiap periode. Dengan demikian, penelitian ini menjelaskan persamaan dan perbedaan penyajian serta pengungkapan dana infak dan sedekah, sedangkan penilaian kepatuhan secara menyeluruh masih membutuhkan pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap standar akuntansi terkait

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, BAZNAS RI diharapkan dapat mempertahankan pemisahan yang jelas antara dana infak dan sedekah terikat dan tidak terikat. Selain itu, informasi mengenai klasifikasi dana, penerimaan, penggunaan dana, dan saldo perlu disajikan secara selaras antara laporan utama dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Apabila terjadi perubahan pada nama laporan, pengelompokan akun, atau rincian

informasi, penjelasan mengenai perubahan tersebut perlu disampaikan dengan memadai agar pengguna laporan dapat memahami dan membandingkan informasi dari satu periode ke periode berikutnya.

Untuk penelitian berikutnya, analisis dapat dilakukan secara lebih mendalam terhadap setiap komponen laporan keuangan dengan mengacu pada standar akuntansi yang berlaku pada masing-masing periode. Penelitian juga dapat mencakup rentang tahun yang lebih panjang atau melakukan perbandingan dengan laporan keuangan lembaga amil zakat lainnya. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai konsistensi penyajian dan pengungkapan dana infak dan sedekah.

Referensi

Addawiyah, R., I. Yuningsih, dan A. Gafur. "Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada BAZNAS Kabupaten Kutai Kartanegara." *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman* 3, no. 4 (2018): 1–8.

Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia. *Laporan Keuangan BAZNAS Tahun 2023 Audited.*

Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia. *Laporan Keuangan BAZNAS Tahun 2024 Audited.*

Ikatan Akuntan Indonesia. "Pengesahan Revisi PSAK 109 dan PSAK 101." 19 September 2022.

Ikatan Akuntan Indonesia. "SAK Indonesia Update: PSAK Berlaku Efektif 2024 dan Setelahnya." 2024.

Ikatan Akuntan Indonesia. "Penomoran PSAK dan ISAK dalam SAK Indonesia." SAK Update, 13 November 2023.

Ridho, A., dan M. Rofiq. "Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada BAZNAS DKI Jakarta Tahun 2022." *Journal of Islamic Business Management Studies* 6, no. 1 (2025): 39–52.

Setyoningsih, R. P., V. Espa, dan G. Desyana. "Analisis Penerapan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah pada Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pontianak." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2024): 129–146.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta, 2020.